

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDH
DI BANK WAKAF MIKRO**

(Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto
dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

IAIN PURWOKERTO

USWATUN CHASANA
NIM.1617611009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang sangat krusial. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.¹ Secara metodologi, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai keadaan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran menurut garis kemiskinan.² Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.³ Data kemiskinan tersebut menggugah keprihatinan kita bersama, betapa masih banyak jumlah rakyat miskin yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun juga bagi kita semua para akademisi untuk bisa berperan memberikan pemikiran dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yaitu ketika perekonomian tumbuh namun hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, sehingga dapat dikatakan yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan ada artinya tanpa adanya pemerataan atau distribusi pendapatan.

¹ <https://www.bps.go.id> diakses 20 Juli 2020.

² <https://www.bps.go.id> diakses 20 Juli 2020.

³ <https://www.bps.go.id> diakses 20 Juli 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Islam, harta dianjurkan supaya jangan berputar di kalangan orang yang kaya saja saja, namun juga harus berputar untuk kalangan orang miskin juga, sesuai dengan ayat al-Qur'an Surat al-Hasr ayat 7: “agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.⁴ Sesuai dengan ayat tersebut, Islam telah menganjurkan supaya harta berputar, artinya bahwa Islam menghendaki supaya harta tidak terpusat pada orang kaya yang secara tidak langsung menghendaki adanya pemerataan.

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,392. Gini ratio di daerah pedesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,315 dan tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,73 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.⁵ Meski dikategorikan kedalam ketimpangan rendah, namun bagi negara seluas Indonesia, angka tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius. Salah satu upaya solusi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah seharusnya meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan digalakkan dengan tujuan masyarakat menengah ke bawah mampu untuk mengakses keuangan sektor formal guna memberdayakan kemampuan perekonomian mereka. Selain itu, Islam juga memiliki solusi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan, diantaranya adalah melalui instrument wakaf.

⁴ Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 7.

⁵ <https://www.bps.go.id> diakses 20 Juli 2020

Dalam Islam, wakaf menjadi satu instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk ibadah, namun nilainya lebih cenderung sebagai ibadah sosial.⁶ Dengan adanya wakaf ini diharapkan mampu untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad SAW, ditandai dengan pembangunan masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk didirikan sebuah masjid, dan kemudian para sahabat memberikan bantuan dan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.⁷ Pada masa itu, wakaf masih berbasis dasar yaitu memanfaatkan bangunan masjid dari wakaf tersebut untuk beribadah oleh umat Islam pada masanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf telah mengalami perkembangan dalam bentuk pengelolaannya. Sebagaimana disebutkan oleh syafi'i Antonio bahwa pada pengelolaan wakaf sekarang ini tidak terlepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum yakni periode tradisional, periode semi profesional, dan perioden profesional.⁸ Pemberdayaan wakaf secara profesional terinspirasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh prof. M.A. Mannan, tokoh ekonomi asal Bangladesh, dengan gagasan wakaf tunai. Sehingga muncul pula gagasan wakaf produktif di Indonesia dengan diprakarsai oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LAZNAS Bank Syariah Mandiri (BSM) yang bernama Bank Wakaf Mikro.

Sejalan dengan hal tersebut, latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro oleh Presiden adalah bahwa karena presiden Jokowi melihat adanya

⁶ Qodry Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), 122.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 99.

⁸ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif*

peluang pemberdayaan masyarakat miskin sekitar pesantren. Studi mengenai potensi pesantren untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sekitar pesantren sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian tesis oleh Dwi Nurul Fitria, dengan judul “Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung)”.⁹ Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa pesantren mampu dipandang sebagai lembaga yang mampu berdiri sendiri sebagai entitas yang juga dapat memberikan manfaat bagi warga di luar pesantren. Sejalan dengan hal tersebut, Amin Haidari mengatakan bahwa pesantren dapat berperan sebagai lembaga katalisator dan dinamisator pemberdayaan sumber daya manusia di segala bidang termasuk ekonomi.¹⁰ Adapun jumlah pesantren di Indonesia saat ini adalah 26.971 pesantren,¹¹ dan merupakan jumlah sangat potensial untuk dijadikan agen pemberdayaan ekonomi.

Dalam mendirikan bank wakaf mikro, presiden memerintahkan langsung kepada OJK, kemudian OJK bekerjasama dengan LAZNAS Bank Syariah Mandiri membentuk sebuah lembaga keuangan mikro syariah bernama bank wakaf mikro. BWM didirikan sejak 2017 sebanyak 20 buah dan selalu mengalami peningkatan, hingga akhir 2019 jumlah bank wakaf mikro (BWM) tercatat sebanyak 56 unit di seluruh Indonesia. Kumulatif penerima manfaat bank wakaf mikro sebanyak 25.631 nasabah dan total pembiayaan adalah 33,92 miliar atau naik 179,8 persen dibanding sebelumnya.¹² Perkembangan bank wakaf mikro yang pesat ini diduga

⁹ Dwi Nurul Fitria, *Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung)*. 2019. Tesis. <http://rep.iain-tulungagung.ac.id> diakses 20 September 2020.

¹⁰ Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren”, Online Jurnal on Economica, VI, Edisi I (Mei 2015), 38 (diakses 25 September 2020).

¹¹ <https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> , diakses 10 September 2020.

¹² <https://republika.co.id> diakses 10 September 2020.

karena beberapa hal, diantaranya: margin bagi hasil yang rendah, tanpa agunan, dan menjalankan sistem tanggung renteng.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mana nasabahnya adalah berasal dari masyarakat miskin produktif, maka beberapa risiko tentu ada. Diantaranya risiko permodalan, risiko kualitas aktiva produktif, risiko manajemen, risiko efisiensi, risiko likuiditas, risiko kemandirian dan pertumbuhan, risiko jati diri koperasi, dan risiko kepatuhan prinsip syariah. Dimana risiko-risiko tersebut merupakan unsur-unsur pedoman dalam menilai kesehatan koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa keuangan Syariah.¹³ Kesehatan bank wakaf mikro perlu dijaga agar supaya bank wakaf mikro dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk memajukan perekonomian masyarakat, dengan cara mengelola risiko-risiko yang ada.

Risiko berhubungan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah hal yang tidak pasti yang terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Selalu ada dua hal mengenai kepastian dalam sebuah usaha. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan risiko (*risk*).¹⁴ Hal ini dapat dikatakan secara alamiah bahwa risiko itu melekat, tidak dapat dihilangkan karena risiko adalah sebuah konsekuensi yang menyertai terjadinya kegiatan atau transaksi. Risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin akan terjadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi pembahasan utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada saat sekarang ini. Risiko perlu dipahami dan dikelola

¹³ Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang; UIN-Maliki Press, 2013), 307.

¹⁴ Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam*. UII. No Publish.

dengan baik karena risiko dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, contohnya perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan kredit macet, yang dapat dilihat dari kenaikan NPL/NPF. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, Non Performing Loan (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%.¹⁵ Besarnya angka kredit macet dapat menyebabkan kerugian finansial akibat keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya perusahaan di Bank Indonesia karena tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Dalam konteks Bank Wakaf Mikro, apabila hal tersebut terjadi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Pertama, masyarakat yang telah mengeluarkan wakaf dan masyarakat yang menjadi nasabah bank wakaf mikro. Hal ini karena wakaf tersebut adalah amanah, dimana modal nya harus dijaga keutuhannya sedangkan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial secara *charity* adalah hasil dari perputaran uangnya di Bank Wakaf Mikro. Jadi ketika bank wakaf mikro gagal dalam memutar dana untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa manfaat wakaf akan menjadi rusak karena faktor kebermanfaatan dana yang tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, reputasi atau nama baik pesantren juga menjadi taruhan, karena Bank Wakaf Mikro dibawah pimpinan pondok pesantren secara langsung, dan dikelola oleh pihak pesantren.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya lembaga bank wakaf mikro diharuskan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik, terutama risiko pembiayaan. Hal ini karena pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sehingga pembiayaan adalah hal penting dalam lembaga ini.

¹⁵ <https://keuangan.kontan.co.id> diakses 1 juli 2020

Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof dan Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara, merupakan dua dari tiga Bank Wakaf Mikro yang ada di Jawa Tengah. Berikut adalah data mengenai posisi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap:

Tabel. 1.1.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABA Cilacap

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	497	676	676
Jumlah Nasabah Outstanding	401	202	179
Jumlah Kumpi	79	95	95
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	545.7 juta	768.7 juta	768.7juta
Jumlah Pembiayaan Outstanding	327 juta	88.5 juta	62.5juta

Sumber: Data Primer dan sekunder, diolah, 2020.

Tabel 1.2.
Jumlah Pembiayaan di BWM ABN Purwokerto

Data	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Nasabah Kumulatif	545	900	1000
Jumlah Nasabah Outstanding	248	266	254
Jumlah Kumpi	29	29	69
Jumlah Pembiayaan Kumulatif	745.5 juta	1.7 Milyar	2 Milyar
Jumlah Pembiayaan Outstanding	272.8 juta	430.5 juta	358.5 juta

Sumber: Data Primer dan sekunder, diolah, 2020.

Dari data tersebut, tergambar bahwa jumlah pembiayaan di BWM ABA Cilacap, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 stagnan tidak ada pertambahan, berbeda halnya dengan posisi pembiayaan kumulatif di BWM ABN Purwokerto yang mengalami peningkatan dari 1,7 Milyar rupiah menjadi 2 milyar rupiah. Dari hal tersebut, tergambar ada masalah yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan di BWM ABA Cilacap, diantaranya adalah terjadinya pembayaran yang menunggak dikarenakan ada anggota

yang tidak bisa membayar angsuran tepat waktu.¹⁶ Permasalahan ini membutuhkan pola penanganan yang tepat, karena jika tidak ditangani secara tepat, hal ini berpotensi menular kepada nasabah yang lainnya, mengingat penerapan pembiayaan qardh yang berskema tanggung renteng.

Sebagai lembaga yang menggunakan sistem *non deposit taking*, maka kunci sustainabilitas lembaganya adalah dengan menjaga kelancaran dan keberhasilan dalam penyaluran pembiayaan qardh yang dapat terlihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan sehingga manajemen risiko pembiayaan qardh adalah hal yang urgent untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi Komparasi di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap?

¹⁶ Wawancara dengan pengurus BWM ABA Cilacap pada 11 desember 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.
2. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah yang terkait dengan analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di lembaga yang tergolong masih baru, yaitu Bank Wakaf Mikro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia keilmuan, agar dapat dikembangkan lebih luas lagi. Kepada peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat dan pelaksana program wakaf produktif baik pemerintah maupun institusi terkait, khususnya Bank Wakaf Mikro; memberikan masukan terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh yang efektif dan efisien. Serta masukan untuk Otoritas Jasa Keuangan yang dalam hal

ini sebagai pengawas yang terkait langsung, agar program tersebut benar-benar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan agama serta memberikan masalah bersama.

E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan tesis ini lebih sistematis dan terarah serta memberikan gambaran secara umum kepada pembaca, maka penyusun menyajikan sistematika penyusunan ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal tesis ini merupakan bagian sebelum pembahasan materi pokok, berisi cover, pengesahan direktur, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, abstract, pedoman transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan pijakan metodologi yang dipakai peneliti dalam menyusun tesis, berupa: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan kerangka konseptual teori yang berisi mengenai; teori manajemen risiko yang berisi teori-teori manajemen; risiko dan manajemen risiko; kemudian teori mengenai prinsip kehati-hatian yang meliputi; *character* (watak dan perilaku), *capacity* (kemampuan), *collateral* (agunan), *capital* (permodalan), *condition of economy* (penilaian prospek usaha) sistem tanggung renteng; kemudian teori pembiayaan qardh yang meliputi; pengertian pembiayaan, pembiayaan qardh, lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, sejarah awal berdirinya bank wakaf mikro, badan hukum, aturan operasional, pengawasan, *good corporate governance*, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian, merupakan metode yang dipakai peneliti dalam melakukan analisis, berupa; paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pembiayaan qardh Di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yang meliputi; Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap yang memuat sejarah perkembangan, profil lembaga, visi-misi dan tujuan, alamat lokasi penelitian, karakteristik Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, proses pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap, serta analisis manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

BAB V Penutup, merupakan bab akhir dalam tesis ini yang memuat tentang kesimpulan, saran, serta kekurangan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Pada bagian terakhir dari tesis ini, disajikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini, serta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab sebelumnya tersebut, kesimpulan yang diambil yaitu:

1. Analisis pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap

Dalam pelaksanaan pembiayaan qardh yaitu pertama mengenai alur pembiayaan, pertama, calon anggota BWM atau calon nasabah mendaftarkan diri dengan membawa Fotokopi KK dan Fotokopi KTP ke kantor bank wakaf mikro. Kedua, calon nasabah harus memenuhi lima orang untuk dibuatkan satu kelompok KUMPI. Ketiga, wajib mengikuti seleksi tahap awal melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pencairan. Kemudian, kegiatan Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 kelompok. Kedua, Penetapan Jaminan Dalam hal jaminan, baik di BWM ABA maupun BWM ABN secara materi tidak ada jaminan yang dipersyaratkan. Dalam menghindari risiko pembiayaan bermasalah, diberlakukan penjaminan hutang dengan konsep kafalah, yakni menghadirkan pihak ketiga sebagai penanggung atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah. Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pasangan dari nasabah ataupun pihak keluarga lainnya. Ketiga, Pengawasan/ *monitoring*. Untuk setiap pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah, petugas BWM ABA melakukan pengawasan dan *monitoring* secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengontrol secara langsung kondisi usaha serta perkembangan usaha nasabah di lapangan. Selain itu, ada forum kelompok HALMI dan KUMPI. Keempat, yaitu proses angsuran. Angsuran setiap anggota atau nasabah berbeda-beda sesuai dengan plafond pembiayaan masing-masing. Pembayaran angsuran

dilaksanakan setiap seminggu sekali dalam acara HALMI (Halaqah Mingguan). Dalam acara HALMI, selain diberikan materi-materi pengembangan usaha, juga diberikan materi atau kajian agama. Kelima, mengenai sistem imbal hasil yaitu pembiayaan akad qardh dengan imbal hasil sebesar 3%, namun imbal hasil ini berbeda dengan akad qardh yang dilakukan, dan ini berdiri sendiri memakai akad ijarah, yaitu biaya sewa atas jasa pendampingan, dan menghitung 3% nya dari nominal pembiayaan qardh yang disalurkan.

2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof Cilacap.

Dalam hal ini, bank wakaf mikro melakukan penilaian nasabah dari aspek *character*. Hal ini terlihat dari adanya aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK yaitu pembinaan secara berturut-turut selama lima hari. Hal ini untuk melihat karakter, kemauan dan semangat untuk bisa bergabung bersama bank wakaf mikro. Kemudian dari aspek *capacity* atau kemampuan, dilihat dari perkembangan usaha nasabah dalam jangka 3 bulan secara berturut-turut untuk menggambarkan tingkat kemampuan calon nasabah, Dari aspek *collateral*, Bank Wakaf Mikro berusaha memaksimalkan fungsi jaminan *first way out*, selain itu juga menerapkan prinsip penanggungan kafalah, Dari aspek *capital*, Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem angsuran dan *plafond* yang berbeda, berdasarkan faktor kebutuhan nasabah yang disesuaikan dengan kondisi *capital* atau modal yang dimiliki oleh nasabah. Dari aspek *Condition of Economi*, Bank Wakaf Mikro ABA Cilacap telah menerapkan mitigasi risiko yang baik, yakni dengan cara memaksimalkan nasabah exist yang dimiliki, dan menghentikan penerimaan nasabah baru dalam situasi pandemi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak-pihak terkait:

1. Bank Wakaf Mikro

Meskipun pada dasarnya secara hukum syara' boleh saja untuk menyalurkan pembiayaan akad qardh pada tujuan konsumtif, namun sebaiknya penggunaan pembiayaan akad qardh dikembalikan pada tujuan awal didirikannya bank wakaf mikro yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat miskin produktif, dengan mengembalikan pembiayaan ini kedalam fungsinya sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Proses pelatihan PWK perlu dimaksimalkan supaya calon nasabah mampu memahami nilai-nilai atau yang terdapat dalam visi misi bank wakaf mikro dengan baik dan benar sehingga tercapainya nasabah berkualitas yang loyal terhadap bank wakaf mikro.

2. Otoritas Jasa Keuangan

Pihak OJK sebagai pengawas perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan di bank wakaf mikro, terutama dalam hal teknis di lapangan. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan upaya preventif dalam pencegahan pembiayaan yang bermasalah. Jika selama ini hanya laporan 4 bulanan yang dilakukan oleh bank wakaf mikro, sebaiknya minimal 4 bulan sekali OJK meninjau langsung ke lapangan.

C. Kekurangan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Kekurangan penelitian ini yaitu terbatas pada manajemen risiko untuk pembiayaan dengan akad qardh, akad yang sangat dasar sekali di lembaga ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilengkapi untuk meneliti manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, atau dapat juga dilakukan sebuah penelitian mengenai akad pembiayaan yang cocok untuk diterapkan di dalam lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro dengan memperhatikan kondisi segmen nasabah menengah ke bawah atau masyarakat miskin yang produktif.



DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) *E-Book* (diakses 31 Desember 2020).
- Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Jakarta: Qiara Media Partner, 2014). *E-Book* (diakses 31 Januari 2021).
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Keagamaan*. Malang: Kalimashadah Press. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azizi, Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang; UIN-Maliki Press, 2013.
- Djam'an Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Basyaib, Fahmi. *Manajemen Risiko*. (Jakarta: Grasindo, tt). *E-Book*. (diakses 31 Januari 2021).

Franita, Riska. *Mekanisme Good Corporate Government dan Nilai Perusahaan*. Medan: LPPIA, 2018.

Hanafi, Mamduh. *Modul Manajemen Risiko*. Yogyakarta: tp, 2016.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

K. Lubis, Suhrawardi at.al. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kusmayadi, Dodi et.al. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2015.

Machfudz Masyhuri. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media, 2014.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Malang: UB Press, 2017). E-Book (diakses 31 Oktober 2020).

M. Herujito, Yayat. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabet, 2013.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). E-Book. (diakses 20 Oktober 2020)

Sofuan Jauhari, *Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro*, Surabaya: UINSA Press. Tt

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.

W. Griffin, Ricky. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Sumber Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Aisyah, Siti. “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur” Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Amri, Syaiful. “Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat & Sustainability Bank Wakaf Mikro Al-Muna Berkah Mandiri Yogyakarta” Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019.

Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Islam*. UII. No Publish.

Dwi Nurul Fitria, *Potensi Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Multikasus Pondok Pesantren Luhur Sulaiman Serut dan Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah Besuki Tulungagung)*. 2019. Tesis. <http://rep.iain-tulungagung.ac.id> diakses 20 September 2020.

Erin Nurhayati et.al., “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)”, Online Jurnal, 104 (diakses 31 Januari 2021).

Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, Online Jurnal on Law Reform, 15 No. 02 (2019), 187 (diakses 31 Januari 2021).

Havita, Gusva, at. al. Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan, Proceeding PKM-GT UI, 2013.

I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit”, jurnal online diakses pada 2 Februari 2021.

Lestyn Kelvianto dan Ronny H. Mustamu, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Pengolahan Kayu”, Jurnal Agora Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.

Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren”, Online Jurnal on Economica, VI, Edisi I (Mei 2015), 38 (diakses 25 September 2020).

Mukhtar dan Isfandayani, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRISyariah: Studi Deskriptif pada PT. Bank BRISyariah Kantor Pusat”, Online Jurnal of *Maslahah* 06 No. 02 (November 2015).

Nurhayati, Erin at.al. “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok pesantren Manahijussadat, Lebak)”. Tazkiya, 20. No.1 (2019).

Putri, Riskia. “Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok pesantren (Studi Kasus Bank wakaf mikro Alpen Barokah Mandiri, Pondok Pesantren Al-Amien Perenduan Sumenep” Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Sjahandari Criana, “Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur”, Online Jurnal of Jurnal Pendidikan Humaniora, 01 No. 03 (September 2013), 265 (diakses 31 Januari 2021).

Suryani dan Yunal Isra. “Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al-Shari’ah” Online Jurnal of Walisongo, 24, No.01 (Mei 2016), 28 (diakses 31 Januari 2021).

Trimulato, “Good Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah” Jurnal I-Economic Vol.4 Nomor 2 Desember 2018.

Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Jurisdictie. 10, No. 02 (2019).

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber Internet

<https://www.bps.go.id> diakses 20 Juli 2020

<https://republika.co.id> diakses 10 September 2020.

<https://keuangan.kontan.co.id> diakses 1 juli 2020

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/04/06/p6q2vy415-bank-wakaf-mikro-tak-akan-gerus-pangsa-pasar-bmt> diakses 2 Februari 2021.

<https://ditpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> , diakses 10 September 2020.

Sumber Lainnya

Al-Qur'an Terjemah, Kudus: Menara Kudus. 2006.

Bahan Bacaan Pelatihan Pengelolaan LKMS terbitan OJK Tahun 2019.

Wawancara dengan pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof.

Wawancara dengan pengurus Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara.

Wawancara dengan beberapa nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Ihya Baitul Auqof.

Wawancara dengan beberapa nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara.